

KINERJA APARATUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL-PP) DALAM
MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SLEMAN

MUHAMMAD BAYU PRASTAWA AJI
NPP. 29.0888

*Asdaf Kabupatenn Sleman, Provinsi Yogyakarta
Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik*

Email: bprastawaji@gmail.com

ABSTRACT

Problem (GAP): the author focuses on the current pandemic problem, so to carry out the duties and functions of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in carrying out public order and peace in the community during the Covid-19 pandemic, health protocols must be observed. This is based on Minister of Health Regulation Number 9 of 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). **Purpose:** This study aims to determine how the performance of the Civil Service Police Unit (Satpol-PP) in controlling street vendors during the Covid-19 pandemic in Sleman Regency, to determine the supporting and inhibiting factors of the Civil Service Police Unit (Satpol-PP) apparatus.) in controlling street vendors in Sleman Regency and to find out what efforts were made by the Civil Service Police Unit (Satpol-PP) to deal with controlling street vendors in Sleman Regency during the Covid-19 pandemic in Sleman Regency. **Methods:** The research method used in this study is a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data was collected by using interview, observation and documentation techniques. Data analysis techniques consist of data reduction, data presentation, conclusions and data verification. **Results/Findings:** The results of the study show that the performance of the Sleman Regency Civil Service Police Unit in controlling street vendors during the Covid-19 pandemic can be said to be quite good. In terms of productivity, it can be seen the ability of a leader who is able to provide encouragement and motivation to his subordinates. However, the competence of human resources is not sufficient and the infrastructure needs to be added again. In terms of service quality, the Civil Service Police Unit has clear standard procedures, good service quality and provides easy information to the public. The responsiveness aspect shows that the officers in the Satpol-PP always respond quickly, but there are several reports that must be made repeatedly so that they can be followed up. **Conclusion:** The performance of the Sleman Regency Civil Service Police Unit in controlling street vendors during the Covid-19 pandemic can be said to have been quite good because the good productivity of the Sleman SATPOL-PP can be seen from the ability of the unit head who is able to provide encouragement and motivation to his subordinates. The Civil Service Police Unit has clear standard procedures, good service quality and provides easy information to the public.

Keywords: Performance, SATPOL-PP and Street Vendors

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): penulis berfokus pada permasalahan pandemi yang tengah terjadi ini, maka untuk menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penertiban umum dan ketentraman pada masyarakat di masa pandemi Covid-19 haruslah memperhatikan protokol kesehatan. Ini didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Viruse Disease 2019 (Covid-19). **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima dalam masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman, Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman serta untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) untuk mengatasi menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam menertibkan pedagang kaki lima pada masa pandemi Covid-19 dapat dikatakan sudah cukup baik. Dalam segi produktifitasnya terlihat kemampuan seorang pemimpin yang mampu memberikan dorongan dan motivasi kepada bawahannya. Tetapi kompetensi SDM yang dimiliki belum memadai serta sarana prasarana perlu ditambahi lagi. Dari segi kualitas layanan, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki standar prosedur yang jelas, mutu pelayanan yang baik dan memberikan kemudahan informasi pada masyarakat. Segi responsivitas menunjukkan bahwa aparat yang ada di Satpol-PP selalu merespon cepat namun ada beberapa laporan yang harus dilakukan berulang kali agar dapat ditindaklanjuti. **Kesimpulan:** Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam menertibkan pedagang kaki lima pada masa pandemi Covid-19 dapat dikatakan sudah cukup baik dikarenakan Segi produktifitas SATPOL-PP Sleman yang sudah baik dapat dilihat dari kemampuan kepala satuan yang mampu memberikan dorongan dan motivasi kepada bawahannya. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki standar prosedur yang jelas, mutu pelayanan yang baik dan memberikan kemudahan informasi pada masyarakat.

Kata Kunci : Kinerja, SATPOL-PP dan Pedagang Kaki Lima

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini dunia sedang menghadapi pandemi Covid-19 tidak terkecuali termasuk Negara Indonesia. Di tengah pandemi Covid-19 selain permasalahan pada sektor kesehatan juga mempengaruhi seluruh sektor-sektor penting di negeri ini. Salah satu yang paling terkena dampaknya yaitu pada masalah ketenagakerjaan. Pergerakan para pencari pekerjaan lebih mengarah pada wilayah perkotaan. Besarnya jumlah tenaga kerja, namun tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Lapangan kerja yang sulit dikarenakan krisis ekonomi di Indonesia yang sedang terjadi dan diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak pekerja diberhentikan secara terpaksa. Krisis ini menyebabkan banyak perusahaan gulung tikar, sehingga berdampak kepada bertambahnya kemiskinan, kriminalitas semakin sering terjadi, dan bertambahnya jumlah sektor informal.

Penertiban PKL merupakan wewenang Satpol PP. Ada dua alternatif shelter untuk relokasi, yakni di shelter PKL Pangukan, dan Bangkrung di Desa Tridadi, Kecamatan Sleman," kata Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Tradisional Disperindag Kabupaten Sleman Johan Alwanudin di Sleman, Sabtu (1/2/2020). Johan mengatakan, jika PKL di kawasan Jalan Colombo benar-benar ditertibkan, pihaknya akan terlebih dulu menawari pedagang untuk relokasi. "Sesuai aturan pedagang yang berjualan di tepi jalan yang tidak masuk kriteria izin SK Bupati, Pemkab berwenang menertibkan," ujar Johan. (sumber:<https://jogja.suara.com/>)

Sebagai bagian dari sektor informal, Pedagang Kaki Lima juga memiliki peluang untuk menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, terutama bagi tenaga kerja yang kurang mendapatkan kemampuan pendidikan, keahlian yang cukup untuk bekerja pada sektor formal. Kenyataannya, keberadaan para Pedagang Kaki Lima sering menyebabkan masalah baik bagi pemerintah, pengguna jalan, dan juga pemilik toko. Karena Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu penggerak perekonomian, maka mereka haruslah ditata dengan baik sebab adanya Pedagang Kaki Lima juga berpengaruh kepada pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai bagian dari lembaga daerah yang menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kekuasaan dan dapat melakukan tindakan terstruktur terhadap masyarakat, lembaga atau badan hukum yang melanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Mengambil tindakan terhadap masyarakat, lembaga atau badan hukum yang mengubah ketertiban umum dan ketentraman umum. Untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja melihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja untuk pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya guna meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta keputusan kepala daerah serta menetapkan dan melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam hal ketertiban masyarakat, peran Satpol-PP tidak boleh dipandang sebelah mata, Satpol-PP diharapkan memiliki kinerja profesional yang tinggi dan selalu bekerjasama dengan aparat kepolisian dan bekerjasama dengan masyarakat, seperti yang dilakukan melalui berbagai aktivitas seperti kegiatan penyuluhan, pembinaan, pelatihan, dan penggalangan masyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk mencegah gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta untuk secara cermat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.

Kejadian di atas menunjukkan dengan adanya Satpol-PP di Kabupaten Sleman, memungkinkan aparat penegak hukum daerah Kabupaten Sleman untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PKL., seperti yang dikatakan Kabid Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Sleman, Eko Suhargono "Kami memang tidak segan-segan untuk menertibkan PKL yang tetap nekad melakukan jualan di atas trotoar dan badan jalan sebab selain mengganggu lalu lintas juga menyalahi aturan yang ada," ketika dikonfirmasi Bernas terkait banyaknya lagi PKL yang berjualan di Jalan Kolombo depan kampus UNY (sumber:<https://infopublik.id/>). Hal ini sebagai pandangan penulis untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman. Selanjutnya untuk pedagang kaki lima yang masih berjualan di sekitaran pasar baik di depan, di luar agar sebaiknya bersedia dimasukkan ke dalam pasar agar tidak terjadi adanya kesenjangan terhadap pedagang yang berjualan di dalam. Perlunya perhatian lebih kepada para pedagang kaki lima dalam mematuhi protokol kesehatan sebab di masa pandemi protokol kesehatan yang menjadi hal penting untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari. Ini dilakukan supaya terciptanya Kabupaten Sleman yang lebih bersih, lancer, elok, tertib dan taat kepada peraturan.

Terkait dengan pandemi yang tengah terjadi ini, maka untuk menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penertiban umum dan ketertarikan pada masyarakat di masa pandemi Covid-19 haruslah memperhatikan protokol kesehatan. Ini didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Viruse Disease 2019 (Covid-19).

Berdasar dengan kondisi tersebut untuk mengatahui kinerja dan permasalahan yang lebih rinci, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“KINERJA APARATUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL-PP) DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN SLEMAN”**.

1.2. Permasalahan (GAP)

Seperti yang dikatakan Kabid Ketertarikan dan Ketertarikan Satpol PP Sleman, Eko Suhargono “Kami memang tidak segan-segan untuk menertibkan PKL yang tetap nekad melakukan jualan di atas trotoar dan badan jalan sebab selain mengganggu lalu lintas juga menyalahi aturan yang ada,” ketika dikonfirmasi Bernas terkait banyaknya lagi PKL yang berjualan di Jalan Kolombo depan kampus UNY (sumber:<https://infopublik.id/>). Hal ini sebagai pandangan penulis untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman. Selanjutnya untuk pedagang kaki lima yang masih berjualan di sekitaran pasar baik di depan, di luar agar sebaiknya bersedia dimasukkan ke dalam pasar agar tidak terjadi adanya kesenjangan terhadap pedagang yang berjualan di dalam. Perlunya perhatian lebih kepada para pedagang kaki lima dalam mematuhi protokol kesehatan sebab di masa pandemi protokol kesehatan yang menjadi hal penting untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari. Ini dilakukan supaya terciptanya Kabupaten Sleman yang lebih bersih, lancer, elok, tertib dan taat kepada peraturan.

Terkait dengan pandemi yang tengah terjadi ini, maka untuk menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penertiban umum dan ketertarikan pada masyarakat di masa pandemi Covid-19 haruslah memperhatikan protokol kesehatan. Ini didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Viruse Disease 2019 (Covid-19).

1.3 Penelitian Terdahulu

pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ridwan 2018, dengan judul Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Peagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Peureulak Gamplong Keude Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur adalah dengan sosialisai dan penertiban. hasil wawancara dan observasi, kinerja Satpol PP dalam penertiban Pedangan Kaki Lima dinilai cukup baik.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Gheraldy, 2018 dengan judul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Trotoar dan Badan Jalan (Studi di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta). Hasil kinerja Satpol-PP dalam menertibkan trotoar dan badan jalan sudah baik namun belum maksimal. Ini dapat dilihat dari bagaimana perubahan kondisi lingkungan Kecamatan Pasar Minggu khususnya trotoar dan badan jalan yang semakin kondusif

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus Penulis.

1.5 Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja aparatour Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima dalam masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat aparatour Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) untuk mengatasi menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian menurut Sugiyono (2016) dimana menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data dengan melakukan teknik yang meliputi wawancara (*interview*), observasi (*observation*), dan dokumentasi (*taking notes*). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Simangunsong (2016).

III. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian


Penulisan gambaran umum lokasi penelitian didahulukan dengan menguraikan kondisi Geografis, Kondisi Demografis, Kondisi Ekonomi dan Sejarah Kabupaten Sleman yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu “Kinerja Satuan Aparatur Polisi Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Sleman”.

3.2 Gambaran Umum Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman secara geografis terletak diantara 110⁰12'57" dan 110⁰32'48" Bujur Timur, 7⁰32'28" dan 7⁰50'11" Lintang Selatan. Kabupaten Sleman dengan Ibukota di Kapanewon/Kecamatan Sleman memiliki 17 Kapanewon/Kecamatan dengan 86 Kalurahan/Desa.

Gambar 3.1

Peta Kabupaten Sleman



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, 2019

Batas-batas wilayah Kabupaten Sleman sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah
- Sebelah Timur : Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.
- Sebelah Selatan : Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau 574,82 km² atau sekitar 18% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang seluas 3.185,80 km². Jarak terjauh utara-selatan wilayah Kabupaten Sleman 32km, sedangkan jarak terjauh timur-barat 35 km.

Wilayah Kabupaten Sleman berbentuk segitiga dengan alas di sisi selatan dan puncak di sisi utara. Secara administratif letak Ibukota Kabupaten Sleman berada di Kapanewon/Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman terdiri dari 17 Kapanewon/Kecamatan dengan 86 Desa/Kalurahan dan 1.212 Padukuhan. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Cangkringan (4.799 ha) dan paling sempit adalah Kecamatan Berbah (2.299 ha). Kecamatan dengan Padukuhan terbanyak adalah Kecamatan Tempel (98 Padukuhan), sedangkan Kecamatan dengan Padukuhan paling sedikit adalah Kecamatan Turi (54 Padukuhan). Kecamatan dengan Desa terbanyak adalah Kecamatan Tempel (8 Desa), sedangkan Kecamatan dengan Desa paling sedikit adalah Kecamatan Depok (3 Desa). Pembagian wilayah administrasi Rincian Kapanewon/ Kecamatan beserta luas wilayahnya sebagai berikut:

Tabel 3.1
Luas Wilayah Kabupaten Sleman Menurut Kapanewon/Kecamatan Tahun 2020

| No. | Kapanewon/Kecamatan | Banyaknya | | Luas (Ha) | Persentase (%) |
|-----|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| | | Desa | Padukuhan | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|-----------|--------------|---------------|------------|
| 1. | Moyudan | 4 | 65 | 27.62 | 4,81 |
| 2. | Minggir | 5 | 68 | 26.84 | 4,67 |
| 3. | Seyegan | 5 | 67 | 27.27 | 4,74 |
| 4. | Godean | 7 | 77 | 29.25 | 5,09 |
| 5. | Gamping | 5 | 59 | 26.63 | 4,63 |
| 6. | Mlati | 5 | 74 | 31.32 | 5,45 |
| 7. | Depok | 3 | 58 | 38.52 | 6,70 |
| 8. | Berbah | 4 | 58 | 28.52 | 4,96 |
| 9. | Prambanan | 6 | 68 | 32.49 | 5,65 |
| 10. | Kalasan | 4 | 80 | 43.09 | 7,50 |
| 11. | Ngemplak | 5 | 82 | 41.35 | 7,19 |
| 12. | Ngaglik | 6 | 87 | 35.84 | 6,24 |
| 13. | Sleman | 5 | 83 | 22.99 | 4,00 |
| 14. | Tempel | 8 | 98 | 35.71 | 6,21 |
| 15. | Turi | 4 | 54 | 43.84 | 7,63 |
| 16. | Pakem | 5 | 61 | 35.55 | 6,19 |
| 17. | Cangkringan | 5 | 73 | 47.99 | 8,34 |
| Kabupaten Sleman | | 86 | 1.212 | 57.482 | 100 |

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia, 2010-2035

1. Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu:
 - a. Kawasan Lereng Gunung Merapi, mulai dari jalan penghubung kabupaten Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan (sabuk ring) hingga puncak Gunung Merapi. Kawasan sumber daya air dan ekowisata yang diarahkan pada kegiatan Gunung Merapi dan ekosistemnya;
 - b. Kawasan Timur yg mencakup Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan & Kecamatan Berbah. Wilayah ini adalah loka peninggalan purbakala (candi) yg adalah sentra wisata budaya & wilayah huma kemarau dan asal bahan batu putih;
 - c. Wilayah Tengah meliputi wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini sebagai pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.
 - d. Wilayah Barat ada Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan disana kebanyakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu dan juga gerabah.
2. Berdasarkan jalan lintas wilayah, wilayah Kabupaten Sleman dilintasi oleh jalan raya nasional yang merupakan jalan ekonomi yang menghubungkan Sleman dengan kota-kota pelabuhan (Semarang, Surabaya, Jakarta). Jalan ini melewati kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok,

- Mlati dan Gamping. Selain itu, Kecamatan Depok, Mlati dan Gamping juga dilintasi jalan lingkar yang merupakan jalan utama. Sub-zona merupakan kawasan yang berkembang pesat, yaitu dari pertanian hingga industri, perdagangan dan jasa
3. Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan wilayahnya, Kabupaten Sleman merupakan daerah kelas atas kota Yogyakarta. Berdasarkan letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, fungsi kota dapat dibedakan sebagai berikut::
 - a. Wilayah aglomerasi (pertumbuhan suatu kota di suatu wilayah tertentu). Karena perkembangan kota Yogyakarta, maka kota-kota yang berbatasan dengan kota Yogyakarta yaitu Depok, kecamatan Gamping dan sebagian dari kabupaten Ngaglik dan Mlati merupakan daerah aglomerasi kota Yogyakarta. Depok, Gamping serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati merupakan wilayah aglomerasi kota Yogyakarta.
 - b. Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antar desa dan kota). Kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan/arah kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan merupakan wilayah sub urban.
 - c. Wilayah fungsi khusus / wilayah penyangga (buffer zone). Kota Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan merupakan kota pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya dan merupakan pendukung dan batas perkembangan kota ditinjau dari kota Yogyakarta.

Menurut Agus Dwiyanto (2006) Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dilihat dari segi kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Dalam penelitian ini peneliti mengamati pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sleman dengan mengacu pada indikator kinerja yang dikemukakan oleh Dwiyanto yaitu Produktivitas, Kualitas layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas.

Berikut hasil pembahasan yang merupakan hasil analisis peneliti terhadap informan dan keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan dan wawancara langsung terhadap informan yang kemudian dikaitkan dengan data hasil penelitian serta hasil pengamatan peneliti.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam menertibkan pedagang kaki lima pada masa pandemi Covid-19 dapat dikatakan sudah cukup baik. Dalam segi produktifitasnya terlihat kemampuan seorang pemimpin yang mampu memberikan dorongan dan motivasi kepada bawahannya. Tetapi kompetensi SDM yang dimiliki belum memadai serta sarana prasarana perlu ditambahi lagi. Dari segi kualitas layanan, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki standar prosedur yang jelas, mutu pelayanan yang baik dan memberikan kemudahan informasi pada masyarakat. Segi responsivitas menunjukkan bahwa aparat yang ada di Satpol-PP selalu merespon cepat namun ada beberapa laporan yang harus dilakukan berulang kali agar dapat ditindaklanjuti. Oleh karena itu hal tersebut memberikan kepuasan masyarakat yang kurang baik. Pada segi responibilitas, program yang ada di dalam Satpol-PP dilaksanakan sesuai prinsip dan komitmen yang telah disepakati bersama. Ketaatan aparat terhadap aturan dan kebijakan telah diikuti dengan baik oleh para anggota. Ketaatan tersebut memunculkan rasa keberanian aparat untuk menegur masyarakat yang bertindak menyimpang. Dalam hal akuntabilitas, aparat senantiasa memberikan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan hingga proses persidangan. Adanya kesesuaian norma yang berlaku di masyarakat membatasi pergerakan aparat agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan kericuhan sampai kriminalitas. Selain itu juga kontrol dari masyarakat dapat menimbulkan rasa kepedulian di masyarakat untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban yang ada di masyarakat.

Adapun faktor pendukung dalam kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam menertibkan pedagang kaki lima yaitu faktor sosial budaya masyarakat yang mendukung serta adanya sarana dan prasarana yang memadai sedangkan faktor penghambatnya ialah kualitas dan kuantitas

pegawai di dinas SATPOL-PP yang masih rendah serta tidak adanya PERDA yang mengatur tentang penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Sleman.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penting pertama yang ditemukan oleh penulis ialah terdapat perbedaan mendasar yang menunjukkan kebaharuan penelitian penulis dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridwan 2018, dengan judul Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Peureulak Gampong Keude Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur).dimana Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur adalah dengan sosialisai dan penertiban. hasil wawancara dan observasi, kinerja Satpol PP dalam penertiban Pedangan Kaki Lima dinilai cukup baik.

Kedua, penelitian yang dilakukan

Kemudian, penulis sepakat dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gheraldy, 2018 dengan judul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Trotoar dan Badan Jalan (Studi di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta). Dimana Hasil kinerja Satpol-PP dalam menertibkan trotoar dan badan jalan sudah baik namun belum maksimal. Ini dapat dilihat dari bagaimana perubahan kondisi lingkungan Kecamatan Pasar Minggu khususnya trotoar dan badan jalan yang semakin kondusif.

Temuan utama yang menunjukkan kebaharuan hasil penelitian penulis dibandingkan penelitian terdahulu lainnya selain metode, informan dan lokus ialah penulis mendapati bahwa faktor pendukung dalam kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam menertibkan pedagang kaki lima yaitu faktor sosial budaya masyarakat yang mendukung serta adanya sarana dan prasarana yang memadai sedangkan faktor penghambatnya ialah kualitas dan kuantitas pegawai di dinas SATPOL-PP yang masih rendah serta tidak adanya PERDA yang mengatur tentang penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Sleman.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam menertibkan pedagang kaki lima pada masa pandemi Covid-19 dapat dikatakan sudah cukup baik dikarenakan:
 - a) Segi produktifitas SATPOL-PP Sleman yang sudah baik dapat dilihat dari kemampuan kepala satuan yang mampu memberikan dorongan dan motivasi kepada bawahannya.
 - b) Satuan Polisi Pamong Praja memiliki standar prosedur yang jelas, mutu elayanan yang baik dan memberikan kemudahan informasi pada masyarakat.
 - c) Segi Responsivitas yang baik, dapat dilihat dari parat yang ada di Satpol-PP selemu merespon cepat.
 - d) Adanya program Satpol-PP yang dilaksanakan sesuai prinsip dan komitmen yang telah disepakati bersama.
 - e) Adanya Ketaatan aparat terhadap aturan serta kebijakan telah diikuti dengan baik oleh para anggota.
2. Adapun faktor pendukung dalam kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam menertibkan pedagang kaki lima yaitu
 - a) faktor sosial budaya masyarakat yang mendukung
 - b) Adanya sarana dan prasarana yang memadai

Sedangkan faktor penghambatnya ialah:

- a) Kualitas pegawai di dinas SATPOL-PP yang masih rendah serta;
 - b) Tidak adanya regulasi daerah yang mendukung.
3. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat yaitu:
- a) Mengikutsertakan Pegawai SATPOL-PP dalam diklat untuk meningkatkan kemampuan.
 - b) Melakukan rapat koordinasi interen SATPOL-PP Sleman terkait peraturan tentang penertiban pedagang kaki lima yang akan diusulkan untuk dijadikan PERDA.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa untuk menambah rekomendasi, mengatasi permasalahan yang ada serta mencegah permasalahan krusial baru muncul.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*,. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Gheraldy, 2018 dengan judul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Trotoar dan Badan Jalan (Studi di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta). SKRIPSI
- Ridwan, 2018, Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Peureulak Gampong Keude Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur). SKRIPSI UNIVERSITAS MEDAN AREA
- Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.